



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 BATANG ANAI



Alamat : Jl. Dwi Warna, No..59 Pasar Usang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman

Telp/Fax: (0751) 471111 /471111 Kode Pos : 25586 email : office@smn1batanganai.sch.id website: <http://sma1batanganai.sch.id>

KEPUTUSAN

Kepala Sekolah Menengah Atas
SMA NEGERI 1 BATANG ANAI
Nomor : 801/ /SMA1/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN SMA NEGERI 1 BATANG ANAI**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di SMA Negeri 1 Batang Anai perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat :


- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- d. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di Lingkungan SMAN 1 Batang Anai
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PIP SMAN 1 Batang Anai yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
 4. Melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan PPID Utama pada Pemerintah Kota Padang
 5. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi dan
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Usang
pada Tanggal : 14 Juli 2025
Kepala SMAN 1 BATANG ANAI
M. H. Hidayat, S.Pd
No. 197/1003/199802/2002



Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

Lampiran SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 BATANG ANAI
Nomor : 801/ /SMA1/2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SMAN1 Batang Anai
Tanggal : 14 Juli 2025

No.	N A M A / N I P	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Zulbaidah, S.Pd NIP. 19711003 199802 2 002	Atasan PPID	Kepala Sekolah
2.	Edralin Marheni, S.Pd NIP. 19830403 201403 1 001	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Wakil Bidang Humas
3.	Meri Masrina, S.Kom NIP.197901282006042001	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Administrasi
4.	Rita Oktaberita, S.Pd		Operator Sekolah
5.	Yosdi Olfando		Pengelola Informasi



Ditetapkan di : Pasar Usang
pada Tanggal : 14 Juli 2025
KEPALA SMA N 1 BATANG ANAI
Zulbaidah
Zulbaidah, S.Pd
NIP. 19711003 199802 2 002